

**Kolaborasi Antar Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan  
Eksekusi Lintas Wilayah Hukum yang Efektif dan Bermartabat**  
(Studi Kasus Putusan PA Magelang No.196/Pdt.G/2020/PA.Mgl jo. Putusan PA  
Sleman No. 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn)

**Oleh:**

Mohamad Irfan, S.H.

(Panitera Pengadilan Agama Magelang)

**A. Latar Belakang**

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahap akhir sekaligus tahap paling menentukan dalam rangkaian proses peradilan perdata. Melalui eksekusi, suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat diwujudkan secara nyata sehingga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>1</sup> Tanpa adanya eksekusi yang efektif, putusan pengadilan berpotensi kehilangan makna dan tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal.<sup>2</sup>

Dalam praktik peradilan, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis, yuridis, maupun sosiologis. Hambatan tersebut antara lain berupa ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam perkara, keberatan masyarakat sekitar objek eksekusi, serta munculnya perlawanan terhadap eksekusi (*verzet* atau *derden verzet*) yang diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi.<sup>3</sup> Kondisi demikian tidak jarang menyebabkan tertundanya pelaksanaan putusan pengadilan dan berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam lingkungan peradilan agama, persoalan eksekusi menjadi semakin kompleks ketika objek sengketa berada di luar wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 216.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perlawanan terhadap Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 45–52.

Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme eksekusi lintas wilayah hukum dengan melibatkan pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek eksekusi.<sup>4</sup> Mekanisme ini menuntut adanya koordinasi dan kolaborasi antar pengadilan agar putusan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam perkara eksekusi yang bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl yang kemudian diregister sebagai perkara eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mgl. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Agama Magelang telah melaksanakan aanmaning. Namun demikian, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan justru mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang diregister di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn.<sup>5</sup>

Secara yuridis, perlawanan terhadap eksekusi tidak serta-merta menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan hukum yang sah dan ditetapkan oleh pengadilan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan eksekusi pengosongan pada tanggal 29 Januari 2026 oleh Pengadilan Agama Sleman menjadi contoh praktik baik (best practice) kolaborasi antar pengadilan agama dalam menegakkan kewibawaan putusan pengadilan dan mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

---

<sup>4</sup> Pasal 195 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl jo. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 908.

## **B. Pembahasan**

### **1. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Acara**

Dalam hukum acara perdata, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara nyata. Eksekusi pada prinsipnya hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

Eksekusi dalam peradilan agama dapat berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi riil, maupun eksekusi pengosongan. Eksekusi pengosongan pada umumnya dilakukan terhadap objek sengketa berupa tanah atau bangunan yang harus diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam putusan. Pelaksanaan eksekusi pengosongan sering kali menghadapi resistensi dari pihak yang menguasai objek, sehingga memerlukan pendekatan yang cermat dan terukur.

Secara normatif, Ketua Pengadilan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan eksekusi. Ketua Pengadilan tidak hanya bertindak sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai dengan hukum, memperhatikan asas keadilan, serta meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Oleh karena itu, tahapan awal berupa aanmaning menjadi instrumen penting sebagai upaya persuasif sebelum dilakukan tindakan eksekusi secara paksa.

### **2. Kronologi Yuridis Permohonan dan Proses Eksekusi Putusan**

Pelaksanaan eksekusi dalam perkara *a quo* diawali dengan diajukannya permohonan eksekusi riil oleh Kuasa Pemohon Eksekusi ke Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 26 Mei 2025. Permohonan tersebut diajukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Termohon Eksekusi.

Setelah permohonan eksekusi diterima, Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang melakukan telaah administrasi dan yuridis terhadap dokumen permohonan eksekusi. Telaah tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas, kejelasan amar putusan, serta status kekuatan hukum tetap putusan yang

dimohonkan untuk dieksekusi. Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2025, Kepaniteraan menyimpulkan bahwa permohonan eksekusi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga layak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kepaniteraan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 27 Mei 2025 menetapkan pelaksanaan aanmaning terhadap para Termohon Eksekusi. Aanmaning merupakan tahapan yang secara normatif diwajibkan dalam hukum acara perdata sebagai bentuk peringatan dan kesempatan terakhir kepada pihak Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela sebelum ditempuh tindakan eksekusi secara paksa.

Aanmaning dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang. Dalam pelaksanaan aanmaning tersebut, Ketua Pengadilan menegaskan kewajiban para Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan cara mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa sebagaimana amar putusan. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Aanmaning yang dibuat pada tanggal yang sama, diketahui bahwa para Termohon Eksekusi menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela.<sup>7</sup>

Penolakan Termohon Eksekusi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme persuasif melalui aanmaning tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, setelah tenggang waktu pasca pelaksanaan aanmaning, Kuasa Pemohon Eksekusi pada tanggal 12 Juni 2025 mengajukan permohonan tindak lanjut agar dilakukan eksekusi riil, dengan alasan para Termohon Eksekusi tetap menolak mengosongkan dan menyerahkan objek eksekusi secara sukarela.<sup>8</sup>

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 12 Juni 2025 menerbitkan Penetapan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mgl yang pada pokoknya memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Sleman, mengingat objek eksekusi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman. Dalam penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Magelang

---

<sup>7</sup> Berita Acara Aanmaning, 4 Juni 2025.

<sup>8</sup> Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Riil oleh Kuasa Termohon Eksekusi, 12 Juni 2025.

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman dengan disertai dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi guna memenuhi Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl.<sup>9</sup>

Penerbitan penetapan bantuan eksekusi tersebut mencerminkan penerapan mekanisme eksekusi lintas wilayah hukum yang sah menurut hukum acara perdata. Secara normatif, pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi objek sengketa merupakan konsekuensi dari asas kewenangan relatif pengadilan dan dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>10</sup> Rangkaian proses ini sekaligus menjadi dasar yuridis bagi terbangunnya kolaborasi antar pengadilan agama dalam pelaksanaan eksekusi perkara *a quo*.<sup>11</sup>

### **3. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verzet) dan Kedudukannya Secara Yuridis**

Perlawanan terhadap eksekusi merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi. Dalam praktik, perlawanan sering kali diajukan oleh Termohon Eksekusi dengan dalih adanya cacat prosedural atau alasan tertentu yang menurut pihak tersebut dapat menggugurkan atau menunda pelaksanaan eksekusi.

Secara yuridis, perlawanan terhadap eksekusi tidak serta-merta menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Perlawanan harus diuji terlebih dahulu oleh pengadilan untuk menilai apakah alasan-alasan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks perkara *a quo*, perlawanan yang diajukan oleh Termohon Eksekusi di Pengadilan Agama Sleman tidak menghentikan proses eksekusi, karena putusan pokok perkara telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>9</sup> Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt. Eks/2025/PA.Mgl tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, 12 Juni 2025.

<sup>10</sup> Pasal 195 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 206 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 23–25.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974 menegaskan pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 786 K/Pdt/1988, yang menegaskan bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dibenarkan asal dilakukan sebelum eksekusi selesai, sedemikian Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah memenuhi tenggat waktu yang disyaratkan.<sup>12</sup>

Perlawanan terhadap eksekusi pengosongan ataupun perlawanan pihak ketiga terhadap putusan itu sendiri dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat(6) RBG serta Pasal 378 RV. Pasal 381 RV mengatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlawanan dapat menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilawan atau dibantah, sampai perkara perlawanan atau bantahan diputus, sepanjang ada alasan-alasan yang mendasarinya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, penerapan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBG dalam perkara a quo memperoleh relevansinya ketika Majelis Hakim menilai bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan bukan semata-mata dimaksudkan untuk menghambat eksekusi, melainkan didasarkan pada adanya klaim hak keperdataan yang bersumber dari hubungan hukum yang nyata dan telah berlangsung sebelum lahirnya permohonan eksekusi. Dalam Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn, Majelis Hakim secara eksplisit mempertimbangkan bahwa Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara pokok Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl, namun memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek eksekusi berupa tanah dan bangunan yang telah dikuasai dan ditempati sejak tahun 2015 berdasarkan hubungan keperdataan dengan Terlawan II.

Pertimbangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa asas *audi et alteram partem* tidak dapat dikesampingkan dalam tahap pelaksanaan eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan *executoriale dwang* harus tetap memberi ruang perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, terlebih apabila terdapat indikasi bahwa objek eksekusi masih berada dalam sengketa keperdataan yang belum

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn, hlm. 4

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn, hlm. 4

memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 381 RV untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi menjadi instrumen penting guna mencegah timbulnya ketidakadilan yang bersifat irreversibel.

Pelawan mendalilkan bahwa amar Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl tidak memuat perintah pengosongan objek sengketa secara tegas dan eksplisit, sehingga menurut Pelawan putusan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai titel eksekutorial untuk dilaksanakan melalui eksekusi riil. Dalil tersebut didasarkan pada isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 November 2020 yang justru mengakui keberadaan pihak ketiga sebagai pihak yang menempati objek sengketa, serta secara tegas membebankan tanggung jawab penyelesaian terhadap objek yang dikuasai pihak ketiga kepada salah satu pihak berperkara. Oleh karena itu, menurut Pelawan, pelaksanaan eksekusi riil berupa pengosongan berpotensi melampaui amar putusan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta asas kehati-hatian dalam hukum acara perdata.

Dengan demikian, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam Putusan Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn tidak hanya memenuhi syarat formil mengenai tenggat waktu pengajuan sebelum eksekusi dilaksanakan, tetapi juga memenuhi syarat materiil berupa adanya hak dan kepentingan hukum yang patut dilindungi. Putusan ini menegaskan kembali fungsi perlawanan pihak ketiga sebagai mekanisme korektif terhadap pelaksanaan eksekusi agar tidak melampaui batas amar putusan dan tidak mengorbankan hak-hak pihak lain yang beritikad baik.

#### **4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama dalam Pemeriksaan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Eksekusi**

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai aspek kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Penilaian tersebut menjadi penting karena menyangkut keabsahan proses pemeriksaan perkara perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, sengketa yang timbul dari hubungan perkawinan, termasuk segala akibat hukumnya, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Perkara perlawanan terhadap eksekusi dalam a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyelesaian sengketa perkawinan, sehingga secara absolut berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Agama.

Adapun mengenai kompetensi relatif, perkara ini berkenaan dengan perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mgl, yang pelaksanaannya dimintakan bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Agama Sleman. Dalam konteks tersebut, Pasal 195 ayat (6) HIR memberikan dasar bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi harus diajukan kepada pengadilan yang melaksanakan eksekusi, bukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan semula.

Ketentuan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, khususnya angka 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan bantuan pengadilan lain, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berada pada pengadilan yang dimintai bantuan dan melaksanakan eksekusi tersebut. Oleh karena itu, meskipun putusan yang menjadi dasar eksekusi dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang, kewenangan relatif untuk memeriksa perlawanan pihak ketiga beralih kepada Pengadilan Agama Sleman sebagai pengadilan pelaksana eksekusi.

Dengan demikian, kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan pihak ketiga atas eksekusi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata serta petunjuk Mahkamah Agung. Penempatan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pengawasan pelaksanaan eksekusi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa hak keperdataannya dirugikan akibat pelaksanaan eksekusi.



## **5. Kolaborasi Antar Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi**

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi pengosongan pada tanggal 29 Januari 2026 merupakan hasil dari kolaborasi yang efektif antara Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Sleman. Kolaborasi tersebut tercermin dalam koordinasi administratif, komunikasi yudisial, serta sinkronisasi langkah-langkah eksekusi dengan aparat keamanan dan unsur terkait lainnya. Pelaksanaan eksekusi lintas wilayah ini menggambarkan bahwa sistem peradilan agama mampu bekerja secara terintegrasi, di mana satu lembaga dapat memanfaatkan sumber daya dan legitimasi wilayah hukum lembaga lain untuk memastikan putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan efektif.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa eksekusi tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi juga merupakan proses manajerial dan kepemimpinan yang memerlukan kesamaan visi dan komitmen antar lembaga peradilan. Kedua pengadilan tersebut telah membangun suatu pola kerja yang saling mendukung, di mana Pengadilan Agama Magelang bertindak sebagai pemegang otoritas hukum utama, sementara Pengadilan Agama Sleman berperan sebagai pelaksana lapangan yang memahami konteks lokal, sosial, dan keamanan di wilayahnya. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, kolaborasi semacam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem eksekusi di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya dukungan formal melalui penetapan permintaan bantuan eksekusi dan pedoman pelaksanaan yang jelas, kedua pengadilan dapat menghindari tumpang tindih kewenangan maupun kelambatan birokratis.<sup>14</sup> Model ini juga menegaskan prinsip bahwa kewenangan relatif tidak lagi menjadi penghalang, melainkan justru menjadi landasan bagi sinergi antar lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum yang responsif.

Pelaksanaan eksekusi yang tertib dan kondusif dalam perkara ini dapat disebut sebagai bentuk “eksekusi cantik”, yakni eksekusi yang tidak hanya sah

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, khususnya angka 2

secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan ketertiban sosial. Istilah ini mencerminkan sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum eksekusi, di mana tujuan akhirnya bukan hanya pengosongan paksa, tetapi juga pemulihan ketertiban hukum dengan cara-cara yang beradab, terukur, dan meminimalkan gejolak sosial. Dalam konteks ini, peran serta aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat turut menjadi faktor penentu keberhasilan eksekusi.

Dengan demikian, kolaborasi antara Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini telah menciptakan preseden baik bagi pelaksanaan eksekusi lintas wilayah di masa mendatang. Model kerja sama seperti ini layak dikembangkan dan dipedomani dalam bentuk pedoman atau prosedur operasional tetap, agar dapat diadopsi oleh pengadilan-pengadilan agama lainnya di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa integritas sistem peradilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjalankan putusan tersebut secara nyata, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab sosial.

## **6. Implikasi Praktik Eksekusi terhadap Penegakan Hukum**

Praktik eksekusi dalam perkara ini memberikan implikasi positif terhadap penegakan hukum di lingkungan peradilan agama. Keberhasilan eksekusi menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki daya paksa yang nyata dan tidak mudah diabaikan oleh pihak yang kalah. Selain itu, praktik ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang mampu menegakkan hukum secara efektif.

Implikasi lebih luas dari keberhasilan eksekusi ini adalah terbentuknya efek jera dan edukatif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa maupun masyarakat umum. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan bahkan melalui proses yang kompleks dan lintas wilayah maka pesan yang sampai adalah bahwa hukum tidak berhenti pada tahap peradilan, melainkan memiliki konsekuensi riil yang harus ditaati. Hal ini secara tidak langsung memperkuat budaya hukum (*legal culture*) dan mengurangi mentalitas “menghindar dari eksekusi” yang selama ini kerap terjadi.

Di sisi lain, keberhasilan ini juga memberikan panduan praktis (*practical guidance*) bagi panitera dan para penegak hukum lainnya dalam menangani kasus eksekusi serupa di masa depan. Proses yang telah berjalan mulai dari aanmaning, permintaan bantuan eksekusi, hingga pelaksanaan kolaboratif dapat menjadi referensi prosedural yang memperkaya khasanah yurisprudensi eksekusi di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, tidak hanya penegakan hukum yang terwujud, tetapi juga pengembangan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implikasi praktik eksekusi dalam perkara ini tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga strategis. Ia berhasil mengonfirmasi bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada putusan pengadilan, melainkan harus diteruskan hingga tahap eksekusi yang nyata. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran substantif putusannya, tetapi juga oleh kesungguhan dalam menjalankannya sebuah prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap eksekusi tidak secara otomatis menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi lintas wilayah hukum merupakan mekanisme yang sah dan dapat dilaksanakan melalui koordinasi antar pengadilan. Kolaborasi antara Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara ini menjadi contoh praktik baik dalam pelaksanaan eksekusi yang efektif, tertib, dan bermartabat.

Keberhasilan ini menegaskan prinsip bahwa hukum acara, khususnya mekanisme eksekusi, bukanlah sekadar prosedur formal belaka, melainkan instrumen vital untuk mewujudkan keadilan substantif. Proses ini memperlihatkan bagaimana asas kepastian hukum dan asas manfaat dapat dijalankan secara beriringan ketika didukung oleh komitmen institusional dan tata kelola yang responsif. Dengan kata lain, eksekusi yang berjalan lancar adalah penanda terakhir dari sebuah sistem peradilan yang berintegritas dan berwibawa.

Oleh karena itu, kasus ini seyogyanya tidak hanya berhenti sebagai sebuah keberhasilan individual, melainkan perlu diangkat menjadi model atau pedoman kerja (*best practice*) bagi penyelenggaraan eksekusi lintas wilayah di lingkungan peradilan agama secara lebih luas. Upaya kodifikasi, sosialisasi, dan pelatihan berbasis pembelajaran dari perkara ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan meminimalisir disparitas penanganan eksekusi di berbagai daerah.

Pada akhirnya, kesuksesan pelaksanaan putusan ini memberikan pesan yang jelas kepada seluruh pencari keadilan: putusan pengadilan memiliki kekuatan nyata dan akan ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Di tengah tantangan penegakan hukum di Indonesia, kolaborasi antar lembaga peradilan seperti ini merupakan fondasi penting untuk terus membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap negara hukum.

### **2. Rekomendasi**

Diperlukan penguatan standar operasional prosedur terkait eksekusi lintas wilayah hukum serta peningkatan koordinasi antar pengadilan agama. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur peradilan dalam menangani eksekusi diharapkan

dapat semakin menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas tidak hanya mencakup pelatihan teknis yuridis bagi hakim dan panitera, tetapi juga penguatan aspek manajemen konflik dan komunikasi sosial dalam eksekusi. Pelatihan semacam ini penting agar eksekusi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika psikologis dan sosiologis di lokasi. Dengan demikian, setiap pelaksanaan eksekusi ke depan tidak hanya menjadi contoh penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perwujudan dari peradilan yang memiliki kepekaan dan martabat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perlawanan terhadap Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.

### **Putusan dan Penetapan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1162/Pdt.G/2025/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Mgl.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mgl tentang Permintaan Bantuan Eksekusi, 12 Juni 2025.

### **Dokumen Perkara**

Berita Acara Aanmaning, tanggal 4 Juni 2025.

Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Riil oleh Kuasa Termohon Eksekusi, tanggal 12 Juni 2025.